



P U T U S A N

Nomor : 20 / PID / 2008 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROHMANI Als. ONI Bin ALING SAWARI ;**

Tempat Lahir : **Tangerang ;**

Umur / Tanggal Lahir
: **34 Tahun / 12 Januari 1973 ;**

Jenis Kelamin : **Laki- laki ;**

Kebangsaan : **Indonesia ;**

Tempat Tinggal :
**Kp. Telaga Rt. 06 / 01 Desa Telaga,
Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ;**

Agama : **Islam ;**

Pekerjaan : **Mantan Sekretaris Desa Telaga ;**

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 11 September 2007 s/d tanggal 30
September 2007 ;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d tanggal 09 November 2007 ;

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2007

s/d tanggal 28 November 2007 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22

November 2007 s/d tanggal 21 Desember 2007 ;

Perpanjangan

..... / 2

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,

sejak tanggal 22 Desember 2007 s/d

tanggal 19 Februari 2008 ;

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak

tanggal 14 Februari 2008 s/d tanggal 14 Maret 2008 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Banten, sejak tanggal 15 Maret 2008 s/d tanggal 13 Mei

2008 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007, No. Reg. Perk : PDM-
199/11/2007, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi
sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI
pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Desember tahun 2006
atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
tahun 2006, bertempat di Kantor Desa Telaga Kecamatan
Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidaknya- tidaknya di suatu
tempat tertentu yang termasuk di dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tangerang, membuat surat palsu atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu
hal

Dengan / 3

dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah- olah
isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh
terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya ketika itu, terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING
SAWARI adalah sebagai Sekretaris Desa Telaga,
sedangkan Kepala Desa Telaga dijabat oleh saksi EDI
SUHAEDI yang menjabat Kepala Desa Telaga sejak tahun
2000 sampai dengan tanggal 3 Januari 2007. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi FARIDA A.d. M. SUPENIE dan saksi DEVI KOMARI Binti M. SUPENIE datang ke Kantor Desa Telaga Kecamatan Cikupa untuk mengurus Surat-surat Pernyataan sebagai persyaratan pembuatan Akta Jual Beli atas tanah, kemudian terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI tanpa persetujuan saksi EDI SUHAEDI selaku Kepala Desa Telaga, menerbitkan beberapa surat pernyataan yaitu Surat Pernyataan tanah bekas milik adat No. 80 C No. 2586.B / I ex. C No. 1783 seluas 4.000 M2 yang terletak di Desa Telaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Belum Ada Sertifikatnya tertanggal 29 Desember 2006, Surat Pernyataan bahwa Tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak pernah diperjual belikan, tidak dibebani suatu jaminan / Borg dan tidak pernah disertifikatkan tertanggal 28 Desember 2006, Surat Pernyataan Terima Luas tertanggal 29 Desember 2006. Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI membuat atau menerbitkan Surat-surat Pernyataan tersebut dengan mempergunakan nama jabatan dan stempel selaku Kepala Desa Telaga, padahal pada saat itu terdakwa bukan Kepala Desa Telaga sedangkan Kepala Desa Telaga, saksi EDI SUHAEDI sebelumnya pernah menolak untuk menerbitkan Surat-surat Pernyataan tersebut karena sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa.

Kemudian / 4



Kemudian atas pembuatan atau penerbitan surat palsu berupa Surat-surat Pernyataan tersebut, terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa Surat-surat Pernyataan yang ditanda tangani terdakwa dengan menggunakan nama jabatan dan stempel selaku Kepala Desa Telaga, saksi FARIDA A.d. M. SUPENIE dan saksi DEVI KOMARI Binti M. SUPENIE mengajukan surat-surat palsu tersebut sebagai salah satu persyaratan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Notaris HARTONO, SH. sehingga kemudian diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 152 / 2006, 153 / 2006, 154 / 2006, 155 / 2006, 156 / 2006, dan 157 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006. Padahal diatas sebagian tanah tersebut, sudah ada sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171 dan 181 atas nama pemegang hak PT. MITRA TANGERANG BHUMIMAS dan atas tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris PPAT HARTONO, SH.
yang terletak di Komplek Ruko Griya Dadap Estate Blok C-
II Nomor 7 A Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang
atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat
tertentu yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tangerang,

Menyuruh / 5

menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta
Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan
oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya ketika itu, terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING
SAWARI adalah sebagai Sekretaris Desa Telaga,
sedangkan Kepala Desa Telaga dijabat oleh saksi EDI
SUHAEDI yang menjabat Kepala Desa Telaga sejak tahun
2000 sampai dengan tanggal 3 Januari 2007. Selanjutnya
terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI
tanpa persetujuan saksi EDI SUHAEDI selaku Kepala
Desa Telaga, menerbitkan beberapa surat pernyataan
yaitu Surat Pernyataan tanah bekas milik adat No. 80 C
No. 2586.B / I ex. C No. 1783 seluas 4.000 M2 yang
terletak di Desa Telaga Kecamatan Cikupa Kabupaten
Tangerang Belum Ada Sertifikatnya tertanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2006, Surat Pernyataan bahwa Tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak pernah diperjual belikan, tidak dibebani suatu jaminan / Borg dan tidak pernah disertifikatkan tertanggal 28

Desember 2006, Surat Pernyataan Terima Luas tertanggal 29 Desember 2006. Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI membuat atau menerbitkan Surat- surat Pernyataan tersebut dengan mempergunakan nama jabatan dan stempel selaku Kepala Desa Telaga, padahal pada saat itu terdakwa bukan Kepala Desa Telaga sedangkan Kepala Desa Telaga, saksi EDI SUHAEDI, sebelumnya pernah menolak untuk menerbitkan Surat- surat Pernyataan tersebut karena sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa.

Kemudian / 6

Kemudian atas dasar surat- surat palsu yang dibuat terdakwa sebagai salah satu persyaratan pembuatan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli di hadapan Notaris HARTONO, SH. sehingga kemudian diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 152 / 2006, 153 / 2006, 154 / 2006, 155 / 2006, 156 / 2006, dan 157 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006. dalam Akta- akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, terdakwa bertanda tangan dengan menggunakan nama jabatan selaku Plt. Kepala



Desa Telaga dan menggunakan stempel Kepala Desa Telaga, padahal terdakwa pada saat itu bukan Plt. Kepala Desa Telaga ataupun Kepala Desa Telaga, sedangkan atas tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa, dimana diatas sebagian tanah tersebut, sudah ada sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171 dan 181 atas nama pemegang hak PT. MITRA TANGERANG BHUMIMAS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

2. Surat Tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2008, No. Reg. Perk : PDM-199/II/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap dalam tahanan ;

Menyatakan / 7



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 151 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 152 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 153 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 154 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 155 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 156 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 157 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat pernyataan
tidak sengketa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.
141/1101- Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang
dikeluarkan Camat Cikupa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Pencabutan
Surat Tugas No. 141/01- Kec.Ckp
tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat
Cikupa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.
141/1101- Kec.Ckp tanggal 12 Februari 2007 yang
dikeluarkan Camat Cikupa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan
Waris No. 1 SKW/IX/2004 tanggal 30 September 2004
;

(satu) / 8

1

1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan No. 1
tanggal 30 September 2004 Legalisir ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kutipan Akta
Perkawinan No. 474.2/197- Cs/1988 ;

1 (satu) lembar surat nikah No. 56588, tahun 1982,
tanggal 24 1982 ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 2168 / Pid.B / 2007 / PN.Tng, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI** bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 151 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli



No. 152 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli

No. 153 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

(satu) / 9

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli

No. 154 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli

No. 155 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli

No. 156 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli

No. 157 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat pernyataan
tidak sengketa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.
141/1101- Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang
dikeluarkan Camat Cikupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Pencabutan
Surat Tugas No. 141/01- Kec.Ckp
tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat
Cikupa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.
141/1101- Kec.Ckp tanggal 12 Februari 2007 yang
dikeluarkan Camat Cikupa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tanggal 14 Februari 2008, No : 2168 / Pid.B / 2007 /
PN.Tng. dan Terdakwa tanggal 18 Februari 2008,
No : 2168 / Pid.B / 2007 / PN.Tng. yang dibuat oleh H.
Bastarial, SH. MH. yang menerangkan bahwa Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 2168 /
Pid.B / 2007 / PN.Tng ;

Menimbang / 10

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Maret 2008 Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 06 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 14 Februari 2008, sedangkan permohonan banding dari Terdakwa juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 25 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat-surat Bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Februari 2008, No : 2168 / Pid.B / 2007 / PN.Tng., Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang / 11

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya 11 Februari 2008, No : 2168 / Pid.B / 2007 / PN.Tng., sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena belum mencerminkan keadilan berdasarkan alasan- alasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melangkahi jabatan Kepala Desa yang sah yang saat itu masih dijabat oleh saksi EDI SUHAEDI, sesuai dengan keterangan saksi Drs. H. SYAFRUDIN, Msi., yang menjabat Camat Cikupa pada saat itu dan Terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Telaga padahal Terdakwa pada saat itu hanyalah Sekretaris Desa Telaga ;

Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Desa mengetahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EDI SUHAEDI sebagai Kepala Desa pernah menolak permintaan seperti yang dilakukan Terdakwa karena tanah tersebut masih dalam sengketa ;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa ini banyak pihak telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana nanti ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang / 12

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 2168 / Pid.B / 2007 / PN.TNG, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya



berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI** bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 151 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 152 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 153 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1
- (satu) / 13



1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 154 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 155 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 156 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli
No. 157 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat pernyataan
tidak sengketa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.
141/1101- Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang
dikeluarkan Camat Cikupa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Pencabutan
Surat Tugas No. 141/01- Kec.Ckp
tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat
Cikupa ;

1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.
141/1101- Kec.Ckp tanggal 12 Februari 2007 yang
dikeluarkan Camat Cikupa ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **S E N I N** tanggal **07 APRIL 2008**, oleh kami : **MONANG SIHAR SITOANG, SH.** selaku Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 20 / Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 01 April 2008 ditunjuk untuk

Memeriksa / 14

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;



KETUA MAJELIS

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD,

MONANG SIHAR SITOANG,

SH.

TTD,

1. Hj. R O B B A H, SH.

TTD,

2. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.